



**KEPUTUSAN  
WALI NAGARI IV KOTO MUDIEK  
NOMOR : 140/21/KPTS/WN/IV-KM/2022**

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN PENGURUS KAMPUNG KB KAMPUNG LUBUKBANGKA LUBUKNYIUR  
NAGARI IV KOTO MUDIEK KECAMATAN BATANG KAPAS  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**WALI NAGARI IV KOTO MUDIEK**

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan, dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari;
- b. bahwa dengan dibentuknya Kampung KB di Kampung Lubukbangka Lubuknyiur Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas;
- c. bahwa yang dimaksud sebagaimana yang tercantum pada diktum (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan pengurus Kampung KB;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud poin "a, b dan c" di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari IV Koto Mudiek;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 21 DRT Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1956 ;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang -undang Nomor 6 tentang Desa;
- 6. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 3 tahun 2014 tentang Pendampingan;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tentang Pemerintah Nagari;



9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 151 tahun 2021 tentang Standar harga Pemerintahan Nagari Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari di Kabupaten Peaiair Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 tahun 2021 tentang cara Pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 tahun 2021 tentang cara Pembagian dan penetapan bagi hasil nagari bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Nagari IV Koto Mudiek Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari ( RPJM ) Tahun 2022 s/d 2027;
15. Peraturan Nagari IV Koto Mudiek Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari ( RKP ) Tahun 2022;
16. Peraturan Nagari IV Koto Mudiek Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Anggaran pendapata dan belanja Nagari IV Koto Mudiek Tahun 2022;

#### **MEMUTUSKAN**

- |            |   |                                                                                                                                                                               |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : |                                                                                                                                                                               |
| PERTAMA    | : | Mengangkat Pengurus Kampung KB Kampung Lubukbangka Lubuknyiur Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas dengan Keputusan Wali Nagari IV Koto Mudiek sebagaimana terlampir; |
| KEDUA      | : | Kepada yang bersangkutan diberi hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;                                                                                       |
| KEDUA      | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;        |

Di tetapkan di : Lubuknyiur

Pada Tanggal : 08 Juli 2022

**WALI NAGARI IV KOTO MUDIEK**



**ZAINIL IDRUS**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundai
4. Ketua Bamus Nagari IV Koto Mudiek
5. A R S P



Lampiran : Keputusan Wali Nagari IV Koto Mudiek  
Nomor : 140 /21/KPTS/WN-IV KM/2022  
Tentang : Pembentukan Pengurus Pokja Kampung KB Kampung  
Lubukbangka Lubuknyiur Nagari IV Koto Mudiek.

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG KB KAMPUNG LUBUK BANGKA LUBUK NYIUR  
NAGARI IV KOTO MUDIEK KECAMATAN BATANG KAPAS  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

|                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PELINDUNG/<br>PENASEHAT | : | 1. ZAINIL IDRUS<br>2. SAYAFRUDIN YUNUS DT.Rangkayo Sati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PENGURUS                | : | KETUA : SUKARMAN<br>SEKRETARIS : YUMI ADI PUTRA,S.Pd.I<br>BENDAHARA : JANUARINDA AFRA, SS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| KELOMPOK KERJA          |   | 1. Bidang Keagamaan : 1. RATU NASMI<br>2. GUSNIATI<br>2. Bidang Pendidikan : 1. ELFIANORA<br>2. NILA GUSTI NINGSIH, S.Hum. S.Pd<br>3. Bidang Kesehatan dan Reproduksi : PRISILIA FULTANEZA PUTRI,Amd.Keb<br>4. Bidang Ekonomi : 1. ALEN ANUARI, S.PdI<br>2. ZARMIS<br>3. NINING RUSTINI<br>5. Bidang Perlindungan : 1. AFRIZEN<br>2. ARNIZON<br>3. SYEFRIOMEL YOFI<br>6. Bidang Kasih Sayang : 1. ALMI YENI<br>2. GUSNI LINDA<br>3. REFNIATI<br>7. Bidang Sosial budaya : 1. RENI SUSIANTI<br>2. NUR ASLI<br>3. MELANI PURNAMA SARI<br>8. Bidang Pelestarian Lingkungan : 1. GEF SALMA<br>2. ASNI ANDRIANI |

Di tetapkan di : Lubuknyiur  
Pada Tanggal : 08 Juli 2022

**WALI NAGARI IV KOTO MUDIEK**

  
**ZAINIL IDRUS**